

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **Deskripsi Teori**

##### **2.1 Kecurangan (Fraud)**

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2016) menyebutkan bahwa kecurangan (fraud) merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan melawan hukum untuk tujuan khusus seperti memanipulasi atau memberikan laporan palsu kepada pihak lain dan dilakukan oleh pihak-pihak dari dalam maupun luar instansi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan pihak lain. Dalam (ACFE GLOBAL, 2020) menyebutkan bahwa terdapat fraud tree diantaranya yaitu:

- **Korupsi (Corruption)**

Kategori fraud ini merupakan yang sering terjadi di Indonesia dan sulit dideteksi karena pihak yang melakukan korupsi kerap bekerja sama dengan pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi. Dalam (ACFE GLOBAL, 2020) menyebutkan yang termasuk dalam korupsi antara lain conflict of interest (penyalahgunaan wewenang), bribery (suap), illegal gratuities (penerimaan tidak sah atau ilegal), dan economic extortion (pemerasan secara ekonomi). Di Indonesia sendiri terdapat UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menjelaskan mengenai korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan tindakan tercela bagi penyelenggara negara.

- **Peyalahgunaan Aset (Asset Misappropriation)**

Kecurangan dengan cara penyalahgunaan aset merupakan yang paling banyak dilakukan oleh karyawan karena tingkat risiko yang kecil. Tindakan yang termasuk kedalam penyalahgunaan aset diantaranya adalah mengubah data kehadiran secara illegal, memberikan data fiktif, pencurian dan penggelapan uang.

- **Penyimpangan Laporan Keuangan (Fraudulent Statement)**

Penyimpangan laporan keuangan merupakan kondisi dimana seseorang memiliki tujuan untuk menutupi atau memalsukan kondisi keuangan yang sebenarnya dengan cara merekayasa keuangan. Jenis kecurangan ini biasanya dilakukan oleh karyawan yang memiliki akses untuk membuat laporan keuangan dan dapat juga dilakukan oleh atasan di suatu instansi.

Kecurangan terjadi dalam beberapa sektor, termasuk sektor desa, seperti kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Dana desa yang pada awalnya untuk meningkatkan desa mandiri tersebut tidak dikelola sebagaimana mestinya, pengelolaan dana desa tersebut identik dengan penyalahgunaan dalam pengelolaan, hal ini dibuktikan dari pernyataan “Outlook Dana Desa 2018” yang dikeluarkan oleh (Indonesia Corruption Watch, 2018) dalam buku dana desa yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Hasil pemantauan ICW, pada tahun 2015 –2017 kasus penyalahgunaan di desa semakin meningkat. Pada tahun 2015 mencapai 17 kasus dan meningkat menjadi 41 kasus pada tahun 2016. Lonjakan lebih dari dua kali lipat kemudian terjadi pada tahun 2017 dengan 96 kasus. Total

kasus kecurangan yang ditemukan sebanyak 154 kasus, kecurangan yang terjadi seperti korupsi sampai penyalahgunaan asset.

## **2.2 Teori Fraud**

### **2.2.1 Fraud Triangle**

Menurut Statement on Auditing Standard (SAS) No 99, Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit dan Arens, et al. dalam (Rahmatika, 2020) mengenalkan konsep Fraud Triangle merupakan pemicu dari terjadinya Fraud. Tindakan kecurangan terjadi karena adanya seperangkat kondisi yang kondusif bagi terjadinya tindakan tersebut. Seperangkat kondisi tersebut dikenal sebagai kondisi penyebab kecurangan (condition for fraud).

Donald R. Cressey dalam (Irianto & Novianti, 2018) mengembangkan teori Fraud Triangle berdasarkan pada penelitiannya mengenai penyebab mengapa orang-orang memutuskan untuk melakukan Fraud dengan menyebutnya sebagai trust violator. Responden dari penelitian Cressey terdiri dari orang-orang yang diputuskan sebagai pelaku Fraud oleh pengadilan. Penelitian tersebut menunjukkan terdapat 3 alasan utama mengapa seseorang melakukan Fraud, antara lain: 1. Tekanan yang dihadapi pelaku (*pressures*), 2. Kesempatan yang dimiliki pelaku (*opportunity*), dan 3. Rasionalisasi dari dalam diri pelaku (*rationalization*). Ketiga unsur tersebut kemudian dikenal sebagai Fraud Triangle.

#### **1 Tekanan (*pressures*)**

Tekanan yang dialami seseorang untuk melakukan fraud dapat berasal dari dalam diri orang tersebut atau tekanan dari lingkungan. Tekanan keuangan, tekanan akibat kebiasaan buruk, dan tekanan dari lingkungan

pekerjaan merupakan salah satu contoh tekanan yang mendorong seseorang melakukan fraud.

## 2 Kesempatan (*opportunity*)

Kesempatan (*Opportunity*) merupakan faktor kedua dalam fraud triangle.

Persepsi adanya kesempatan untuk melakukan fraud, pada umumnya dilihat seseorang atau pelaku fraud dari berbagai indikator, misalnya kurang ketatnya sistem pengendalian internal institusi.

## 3 Rasionalisasi (*Rationalization*)

Dalam melaksanakan suatu tindakan dapat dipastikan dilandasi dengan rasionalisasi tertentu untuk memberikan justifikasi atau pembenaran atas tindakan tersebut, begitu pula dengan tindakan fraud.

### **2.2.2 Fraud Diamond**

Teori Fraud Diamond adalah perkembangan dari teori fraud triangle. Menurut Wolfe dan Hermanson dalam (Irianto & Novianti, 2018) terdapat empat hal yang menyebabkan terjadinya fraud, yaitu insentif/tekanan (kebutuhan atau dorongan melakukan fraud), peluang/kesempatan (kelemahan sistem yang dapat dimanfaatkan), rasionalisasi, dan kemampuan/kapabilitas (kemampuan/power yang dibutuhkan untuk melakukan fraud). Wolfe dan Hermanson dalam (Irianto & Novianti, 2018) menyatakan sekalipun ada tekanan atau insentif yang didukung dengan kesempatan untuk melakukan fraud, ketika pelaku tidak memiliki kapabilitas/kuasa (*power*) yang memadai maka fraud sangat kecil kemungkinannya untuk dilakukan. Teori yang dikembangkan oleh Wolfe dan Hermanson ini menambah pemahaman baru mengenai peran kapabilitas (*power*) dalam kejadian dan atau penilaian atas risiko terjadinya fraud. Wolfe dan Hermanson dalam (Irianto

& Novianti, 2018) mengungkapkan lebih lanjut bahwa posisi strategis seseorang dalam suatu organisasi dapat memberikan kesempatan yang lebih luas untuk melakukan fraud dibandingkan dengan seseorang yang berada pada posisi menengah atau bawah. Keadaan yang demikian diakibatkan oleh deteksi dini terjadinya fraud lebih sulit dilakukan oleh satuan pengawasan internal perusahaan, dibandingkan dengan fraud yang dilakukan pada level manajemen menengah atau bawah. Selain posisi strategis yang dimiliki seseorang dalam sebuah perusahaan atau organisasi, pemahaman akan sifat-sifat seseorang, latar belakang pendidikan, dan lain lain perlu dilakukan ketika hendak merumuskan strategi pencegahan fraud. Pelaku fraud lazimnya memiliki ego yang kuat karena mereka harus memiliki keyakinan besar bahwa tindakannya tidak akan terdeteksi dan apabila terdeteksi mereka dapat dengan mudah untuk menghindari hukuman.

### **2.2.3 Fraud Pentagon**

Perkembangan teori mengenai penyebab terjadinya fraud terus berkembang. Crowe Horwath pada tahun 2010 mengemukakan teori terbaru membahas mengenai faktor-faktor fraud lebih mendalam. Horwath dalam (Irianto & Novianti, 2018) menyempurnakan teori fraud triangle yang dikemukakan oleh Cressey dengan menyertakan faktor kompetensi (competence) dan faktor arogansi (arrogance). Horwath dalam (Irianto & Novianti, 2018) mendeteksi bahwa kedua faktor tersebut dapat berpengaruh terhadap terjadinya fraud. Karena itu, teori yang dikemukakan oleh Horwath menjelaskan bahwa fraud dapat terjadi disebabkan oleh lima faktor, yaitu tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), rasionalisasi (rationalization), kompetensi (competence), dan arogansi (arrogance). Kelima


faktor ini terdiri atas faktor-faktor keuangan dan non keuangan yang dapat menjadi penyebab mengapa fraud atas laporan keuangan dapat terjadi.

Marks dalam (Irianto & Novianti, 2018) menjelaskan terdapat poin penting mengenai perbedaan antara fraud triangle dan fraud pentagon. Marks dalam (Irianto & Novianti, 2018) menjelaskan fraud triangle berfokus pada fraud yang dilakukan oleh manajemen tingkat menengah sedangkan fraud pentagon berfokus pada fraud yang dilakukan oleh manajemen tingkat atas seperti CEO, CFO, dan skema fraud yang lebih luas. Teori fraud pentagon menjelaskan manipulasi yang dilakukan oleh CEO dan CFO karena fraud yang dilakukan oleh manajemen tingkat atas menyebabkan kerugian yang paling besar. Teori fraud pentagon menemukan faktor terbaru mengenai penyebab terjadinya fraud yaitu arogansi. Keempat unsur lainnya telah dijelaskan oleh teori sebelumnya, sehingga bagian ini berfokus pada faktor arogansi. Horwath dalam (Irianto & Novianti, 2018) menjelaskan arogansi merupakan sikap superior yang meyakini bahwa mereka memiliki kemampuan lebih yang lain dan merasa bahwa pengendalian internal tidak berlaku pada mereka.

#### **2.2.4 Fraud Hexagon**

Peneliti akan mengambil faktor dari teori yang dikembangkan oleh (Vousinas, 2019) dari National Technical University of Athens, teori ini berasal dari pengembangan teori pentagon. Teori yang dikembangkan oleh (Vousinas, 2019) ini berasal dari pengembangan teori pentagon(S.C.O.R.E), yang terdiri dari Stimulus, Capability, Opportunity, Rationalization, dan Ego. Kemudian, Vousinas memperbarui dan mengadaptasi teori tersebut dari kasus fraud yang ada dengan menambahkan Collusion. Teori ini berpendapat bahwa kolusi secara tidak sengaja dapat pula menjadi pengembang fraud yang ada di dalam organisasi. Fraudster menggunakan kemampuan

mereka untuk mengambil keuntungan dari posisi orang lain dan memanfaatkan korban (Vousinas, 2019) yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelum-sebelumnya. Kecurangan itu sendiri dikarenakan oleh tiga kondisi sebagaimana yang dijelaskan dalam PSA 70 (Standar Auditing Seksi 316). Penelitian ini merupakan pengembangan dari teori-teori fraud sebelumnya, seperti penelitian dari (Hartoyo, 2016) berjudul “Analisis Pentagon Fraud dalam Mendeteksi Fraudulent Financial Reporting”. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa opportunity berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting. Sedangkan pressure, rationalization, competency dan arrogance tidak berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting.



Sumber : Georgios L. Vousinas,2019(diolah)

**Gambar 2. 1 Fraud Hexagon Theory**

1 *Stimulus*(Tekanan)

Tekanan menjadi salah satu alasan bagi manajemen dan pegawai lainnya dalam melakukan fraud. Tekanan dapat datang dalam berbagai bentuk, keuangan maupun non-keuangan. Tekanan dapat terjadi

dikarenakan adanya tujuan yang tidak realistis dari pihak manajemen kepada pegawainya atau pemilik kepada manajemen agar memenuhi kemauan pemilik. Oleh karena itu dalam penelitian ini, stimulus diproksikan dengan variabel tekanan ketaatan (Tuanakotta, 2010).

## 2 *Capability* (Kemampuan)

Kapabilitas (*Capability*) merupakan kemampuan pegawai dalam dalam mengembangkan organisasinya dan mampu mengendalikan situasi sosial yang mampu mendatangkan keuntungan baginya (Zimbelman et al., 2014). Berdasarkan (Zimbelman et al., 2014) *capability* akan diproksikan dengan kompetensi yang ada pada aparat desa. Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang atau individu dalam menghadapi situasi atau keadaan dalam melaksanakan tanggungjawab pekerjaannya (Santi Putri Laksmi & Sujana, 2019)

## 3 *Collusion*(Kolusi)

istilah kolusi diambil dari bahasa latin *collusion* yang berarti kesepakatan rahasia, persekongkolan untuk melakukan perbuatan tidak etis (Sihombing & Rahardjo, 2014). Perbuatan tidak etis itu mungkin berupa delik (tindak pidana), mungkin juga tidak. Kolusi untuk berbohong bukanlah masuk dalam ruang lingkup hukum pidana. Karena didasari pada teori tersebut kolusi dapat diproyeksikan sebagai perbuatan tidak baik atau perilaku tidak etis.

## 4 *Opportunity* (Kesempatan)

Menurut (Montgomery, 2002) kesempatan yaitu peluang yang menyebabkan pelaku secara leluasa dapat menjalankan aksinya yang disebabkan oleh

pengendalian internal yang lemah, ketidakdisiplinan, kelemahan dalam mengakses informasi dan sikap apatis. Hal yang paling menonjol di sini adalah dalam hal pengendalian internal. Pengendalian internal yang tidak baik akan memberi peluang orang untuk melakukan kecurangan. Oleh sebab itu dalam penelitian ini, opportunity di proksikan dengan variabel keefektifan sistem pengendalian internal.

5 *Rationalization* (Rasionalisasi)

Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya fraud, dimana pelaku mencari pembenaran atas perbuatannya. Rasionalisasi merupakan bagian fraud yang paling sulit diukur (Skousen et al., 2009). Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya fraud, dimana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya, seperti alasannya untuk membahagiakan keluarga dan orang-orang yang dicintainya. Dalam penelitian ini, rationalization diproksikan dengan variabel budaya organisasi berdasarkan teori yang dijelaskan oleh (Skousen et al., 2009) yang mendefinisikan budaya organisasi sebagai sistem dan nilai-nilai yang diyakini semua anggota organisasi, yang dipelajari, diterapkan serta dikembangkan secara berkesinambungan dan dapat dijadikan acuan berperbuatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

6 *Ego* (*Arrogance*)

Arrogance merupakan perilaku superioritas dan hak atau keserakahan pada pelaku kejahatan yang mempercayai bahwa kebijakan perusahaan dan prosedur tidak diterapkan kepadanya (Horwath, 2011). Dalam penelitian ini, arrogance di proksikan dengan variabel gaya kepemimpinan sesuai dengan

konsep dari (Horwath, 2011). Teori peran menjelaskan mengenai interaksi antar individu yang menduduki peran tertentu dalam suatu organisasi.

## **2.3 Dana desa**

### **2.3.1 Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat 1 bahwa Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Ayat 2 menjelaskan bahwa APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa tidak lepas dari Kepala Desa dan perangkat Desa lainnya.

### **2.3.2 Penyaluran dan Pertanggung jawaban Dana Desa**

Penyaluran dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Pemerintah Desa merupakan aspek penting Pemerintah Desa dalam pelaksanaan dana desa. Kendatipun dana desa merupakan hak dari Pemerintah Desa, tetapi dalam pelaksanaan penyaluran dana desa tetap melibatkan peran dan fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Kewenangannya.

Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran dana desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh Pemerintah Desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh Kabupaten/Kota. Ketentuan terkait penyaluran dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2020, dan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui buku pintar Dana Desa , 2017).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat 1 bahwa Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Ayat 2 menjelaskan bahwa APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pengelolaan keuangan desa tidak lepas dari Kepala Desa dan perangkat Desa lainnya.

### **2.3.2.1 Mekanisme Pembayaran**

Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dari Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Kabupaten/Kota melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan selanjutnya ke Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menyalurkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan PMK No. 40/PMK.07/2020 Pasal 23, Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
- b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);
- c. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).

Berdasarkan PMK No. 40/PMK.07/2020 Pasal 23, Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).

Desa mandiri merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

### **2.3.2.2 Persyaratan Penyaluran**

Berdasarkan PMK No. 50/PMK.07/2020 Pasal 24, Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati/Wali Kota, dengan ketentuan :

a. Tahap I berupa:

- 1 Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan Bupati/Wali Kota mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, dan
- 2 Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa

b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan;

c. Tahap III berupa:

- 1 Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan peraturan Bupati/Wali Kota mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa
- 2 Peraturan Desa mengenai APBDes
- 3 Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

- 4 Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- 5 Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

Berdasarkan PMK No. 50/PMK.07/2020 Pasal 24, Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati/Wali Kota, dengan ketentuan :

a. Tahap I berupa:

- 1 Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan Bupati/Wali Kota Mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa
- 2 Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.

b. Tahap II berupa:

- 1 Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan peraturan Bupati/Wali Kota mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
- 2 Peraturan Desa mengenai APBDes

- 3 Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
- 4 Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- 5 Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

Berdasarkan PMK No. 50/PMK.07/2020 Pasal 25, Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran. Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati/Wali Kota, dengan ketentuan :

- a. Tahap I tanpa dokumen persyaratan
- b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan
- c. Tahap III berupa:
  - 1 Peraturan Desa mengenai APBDes.
  - 2 Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
  - 3 Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
  - 4 Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

Berdasarkan PMK No. 50/PMK.07/2020 Pasal 25, Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran untuk Desa berstatus Desa Mandiri. Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati/Wali Kota, dengan ketentuan:

- a. Tahap I tanpa dokumen persyaratan
- b. Tahap II berupa:
  - 1 Peraturan Desa mengenai APBDes
  - 2 Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
  - 3 Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen)
  - 4 Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

### **2.3.2.3 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa**

Proses pelaporan keuangan desa dengan Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ke Bupati/Wali Kota melalui Camat berupa laporan Semester I dan Semester II, dan Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati/Wali Kota melalui camat (Mentri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui buku pintar Dana Desa , 2017).

Standar dalam pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran, laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan:

- A. Laporan Keuangan, terdiri atas:
  - 1 Laporan realisasi APB Desa
  - 2 Catatan atas laporan keuangan.
- B. Laporan realisasi kegiatan
- C. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) semester I paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan semester II paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya. Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (APBDes) diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

#### 2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasari dari penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan mengenai jenis penelitian, variabel, teori, maupun metode penelitian yang digunakan seperti pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Agustina,2019	Perspektif Fraud Diamond Terhadap Kecenderungan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Kecamatan Ambulu)	Terdapat pengaruh antara penegak hukum dan budaya organisasi terhadap kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa. Tidak terdapat pengaruh antara kepuasan kompensasi, gaya kepemimpinan, system pengendalian internal, perilaku tidak etis, dan kompetensi terhadap kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa.
2	Rakasiwi,2019	Pengaruh Elemen Fraud Pentagon Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Kabupaten Kudus.	Kesesuaian kompensasi dan gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kecederungan kecurangan akuntansi. Keefektifan system pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Budaya organisasi dan kompetensi tidak berpengaruh pada kecurangan akuntansi.

3	Desviana et al., 2020	Analisis Kecurangan Pada Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Fraud hexagon.	Tekanan yang diprosikan dengan ketaatan, capability dengan proksi kompetensi, kolusi dengan proksi perbuatan tidak etis dan kesempatan yang diprosikan dengan keefektifan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap kecurangan pengelolaan dana desa. Rasionalisasi yang diprosikan dengan budaya organisasi dan ego yang diprosikan dengan gaya kepemimpinan tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan pengelolaan dana desa.
4	Sari,2020	Pengaruh Fraud Diamond Bagi Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Sidoarjo).	Terdapat pengaruh negative antara kesesuaian kompensasi, sistem pengendalian internal dan budaya organisasi terhadap kecurangan pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut berarti semakin baik kesesuaian kompensasi, sistem pengendalian internal dan budaya organisasi maka Tingkat kecurangannya rendah.Sementara itu terdapat pengaruh positif antara kompetensi dengan kecurangan pengelolaan keuangan desa, yang berarti semakin tinggi kompetensi yang dimiliki pegawai, maka akan dengan mudah memahami celah dan

			kelemahan yang ada pada instansi tersebut.
5	Suryandari & Pratama, 2021	Determinan Fraud Dana Desa: Pengujian Elemen Fraud hexagon, Machiavellian, Dan Love Of Money	Tekanan, rasionalisasi, kompetensi, arogansi, dan sifat machiavellian memiliki pengaruh positif terhadap fraud pengelolaan dana desa. Kesempatan, kolusi dan sifat love of money tidak memiliki pengaruh pada fraud pengelolaan dana desa.
6	Palupi, 2021	Analisis Kecenderungan Fraud Di Pemerintah Desa Dengan Pendekatan Fraud Triangle (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Kabupaten Banyuwangi)	Semakin baik penegakan hukum yang diterapkan maka akan semakin rendah kecurangan dana desa. Terdapat pengaruh antara perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan pemerintah desa. Tidak terdapat pengaruh antara kesesuaian kompensasi, gaya kepemimpinan, system pengendalian internal dan komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan di sektor pemerintah desa.
7	Pratama, 2021	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Pada Sektor Pemerintahan Dalam Perspektif Hexagon Fraud Dengan Locus Of Control Internal Sebagai Variabel Moderasi.	Jabatan, external pressure, dan keefektifan pengendalian internal tidak berpengaruh pada fraud sektor pemerintahan. Financial pressure, moralitas aparatur pemerintah daerah, kolusi, dan rasionalisasi berpengaruh positif signifikan terhadap fraud sektor pemerintahan. Gaya

			<p>kepemimpinan berpengaruh negatif signifikan terhadap fraud sektor pemerintahan. Locus of control internal tidak dapat memoderasi pengaruh negative moralitas aparatur pemerintah daerah terhadap fraud sektor pemerintahan.</p>
8	Rosifa & Supriatna, 2022	<p>Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa (Survei pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Bandung Barat)</p>	<p>Kompetensi dan budaya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan pengelolaan dana desa. Kolusi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan pengelolaan dana desa. Keefektifan system pengendalian internal pemerintah dan moralitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kecurangan pengelolaan dana desa. Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kecurangan pengelolaan dana desa.</p>
9	Pamungkas, 2022	<p>Pengaruh Efektifitas Pengendalian Internal, Budaya Etis Organisasi, Moralitas Individu, Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa</p>	<p>Efektivitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan budaya etis organisasi tidak memiliki pengaruh pada kecenderungan kecurangan. Moralitas berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan.</p>

## 2.5 Kerangka Teoritis

Kecurangan (fraud) merupakan tindakan tidak jujur yang melawan hukum dan dilakukan dengan sengaja seperti menyembunyikan, menutupi, memanipulasi atau yang lainnya untuk memperoleh keuntungan materiil atau non materiil yang berakibat pada kerugian suatu instansi (Budiarto & Isnaeni, 2022). Dana desa yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa memiliki anggaran yang cukup besar sehingga dalam praktiknya kerap terjadi kecurangan pada pengelolaannya. Hal tersebut mencerminkan bahwa minimnya tanggung jawab aparatur pemerintah desa dalam mengelola dana desa untuk kepentingan masyarakat umum. Adanya kecurangan dalam pengelolaan dana desa menyebabkan masyarakat dan negara dirugikan. Kerugian tersebut berdampak pada tidak optimalnya pelayanan publik dan pembangunan yang ada di desa sehingga menghambat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa (Suryandari & Pratama, 2021). Kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah desa dalam mengelola dana desa perlu diketahui faktor penyebabnya agar dapat meminimalisir terjadinya kecurangan. Beberapa aspek yang mendorong seseorang melakukan kecurangan yaitu: Tekanan Ketaatan, Kompetensi, Perbuatan Tidak Etis, Budaya Organisasi, Gaya kepemimpinan.

Teori ketaatan menyatakan bahwa individu akan melakukan tindakan yang diperintahkan oleh atasannya meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip yang dimilikinya. Hal ini disebabkan oleh keberadaan kekuasaan atau otoritas yang merupakan bentuk dari legitimate power. Paradigma ketaatan pada kekuasaan ini dikembangkan oleh (Milgram, 1974) dalam (Mayhew & Murphy, 2014), dalam teorinya dikatakan bahwa bawahan yang mengalami tekanan ketaatan dari atasan

akan mengalami perubahan psikologis. Perubahan perbuatan ini terjadi karena bawahan tersebut merasa menjadi agen dari sumber kekuasaan. (Mayhew & Murphy, 2014) menemukan bahwa dengan adanya otoritas atasan akan meningkatkan perbuatan kecurangan pelaporan. (Rafinda et al., 2013) juga menyebutkan bahwa perilaku atasan atau tekanan yang diberikan atasan terbukti dapat mempengaruhi perilaku seluruh bawahannya. Atasan yang berperilaku etis akan menuntun bawahannya untuk berperilaku etis dan sebaliknya, (Rafinda et al., 2013) berkesimpulan bahwa tekanan yang diterima oleh bawahan akan meningkatkan kecurangan yang terjadi perusahaan. Selain itu, (Yulinda Devi Pramita, 2015) juga menemukan bahwa kondisi dimana terdapat tekanan ketaatan untuk melakukan kecurangan cenderung akan menjadikan seseorang bertindak memanipulasi laporan.

Kapabilitas (Capability) merupakan kemampuan pegawai dalam dalam mengembangkan organisasinya dan mampu mengendalikan situasi sosial yang mampu mendatangkan keuntungan baginya (Zimbelman et al., 2014). Menurut UU No 13 tahun 2003 pasal 1 (10) kompetensi merupakan kemampuan melaksanakan pekerjaan dilandasi keterampilan, pengetahuan serta sikap kerja. penelitian yang dilakukan oleh (Adnyani et al., 2014) yang menyatakan bahwa jika seseorang karyawan akuntansi tidak memiliki kemampuan akuntansi yang baik, maka itu akan menjadi kesempatan untuk dilakukannya penyimpangan laporan keuangan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kompetensi dapat dijelaskan sebagai kemampuan seseorang, lembaga dan masyarakat untuk melakukan keberhasilan, untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan. Aparatur desa merupakan faktor yang

paling dalam menentukan keberhasilan tugas-tugas yang dibebankan dan pencapaian tujuan dari desa yaitu mensejahterakan rakyatnya. Pengelolaan keuangan desa membutuhkan aparat desa yang berkompeten terutama dalam bidang akuntansi. Semakin banyak kompetensi sumber daya yang baik, maka semakin tinggi aparat desa untuk tidak melakukan tindakan fraud. Sehingga semakin bagus tingkat kompetensi aparatur desa maka pemahaman mengenai fraud sebagai upaya pencegahan dan pendeteksian fraud maka potensi terjadinya fraud semakin kecil.

Dalam penelitian (Bailey, 2019) perilaku tidak etis merupakan suatu perilaku yang dimiliki oleh individu dengan tidak mematuhi atau melanggar sebuah aturan yang berlaku di kehidupan sehari-hari dan lingkungan dimana ia berada. Dalam penelitian (Adelin & Fauzihardani, 2013) perilaku tidak etis juga mengarah bagaimana tindakan atau perilaku seseorang tidak sesuai pada norma maupun peraturan yang ada pada penelitian. Perilaku tidak etis yang menguntungkan secara ekonomi yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai dengan peraturan atau norma yang berlaku yang berguna demi mendapatkan keuntungan dirinya (biasanya berkaitan dengan kecurangan akuntansi).


Sistem pengendalian internal yang efektif diharapkan mampu mengurangi adanya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh manajemen. Salah satu contoh tindakan menyimpang yaitu kecenderungan melakukan kecurangan akuntansi. Peluang yang besar membuat kecenderungan kecurangan akuntansi lebih sering terjadi. Peluang tersebut dapat dikurangi dengan sistem pengendalian internal yang baik. Pengendalian internal yang semakin baik dapat mengurangi atau bahkan

menutup peluang untuk melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi (Mustika et al., 2016).

Budaya organisasi merupakan persepsi bersama yang diyakini oleh anggota dalam organisasi atau instansi sehingga persepsi tersebut dapat menjadi sistem dalam menjalankan suatu organisasi (Desviana et al., 2020). Budaya organisasi dapat membentuk standar etika di antara anggotanya, sehingga jika suatu budaya mampu mendukung standar etika anggotanya, maka hal tersebut akan memiliki pengaruh pada perilaku karyawan (Agustina, 2019). Apabila dalam suatu instansi kerap terjadi tindak kecurangan, maka lambat laun hal tersebut akan menjadi hal yang biasa dan akan menjadi budaya dalam instansi tersebut. Perlu adanya budaya organisasi yang baik agar menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari tindak kecurangan (Sari, 2020).

Teori peran menjelaskan mengenai interaksi antar individu yang menduduki peran tertentu dalam suatu organisasi. Kepala desa sebagai pemimpin dalam pemerintahan desa berperan dalam merencanakan, mengatur, mengorganisasikan, dan menentukan arah dan tujuan organisasi. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan motivasi kerja perangkat desa dan membawa pemerintahan desa mencapai akuntabilitas pengelolaan dana desa (Pramudita et al., 2013). Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sumbayak, 2017) juga menemukan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap terjadinya fraud di pemerintahan, semakin bagus peran yang dijalankan oleh kepala desa maka akan mengurangi terjadinya fraud di kantor desa tersebut.

## 2.6 Kerangka Berpikir



## 2.7 Hipotesis Penelitian

### 2.7.1 Pengaruh Tekanan Ketaatan Terhadap Kecurangan Pengelolaan Dana Desa

Teori ketaatan menyatakan bahwa individu akan melakukan tindakan yang diperintahkan oleh atasannya meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip yang dimilikinya. Hal ini disebabkan oleh keberadaan kekuasaan atau otoritas yang merupakan bentuk dari legitimate power. Paradigma ketaatan pada kekuasaan ini dikembangkan oleh (Milgram, 1974) dalam (Mayhew & Murphy, 2014), dalam teorinya dikatakan bahwa bawahan yang mengalami tekanan ketaatan dari atasan akan mengalami perubahan psikologis. Perubahan perbuatan ini terjadi karena bawahan tersebut merasa menjadi agen dari sumber kekuasaan. (Mayhew & Murphy, 2014) menemukan bahwa dengan adanya otoritas atasan akan meningkatkan

perbuatan kecurangan pelaporan. (Rafinda et al., 2013) juga menyebutkan bahwa perilaku atasan atau tekanan yang diberikan atasan terbukti dapat mempengaruhi perilaku seluruh bawahannya. Atasan yang berperilaku etis akan menuntun bawahannya untuk berperilaku etis dan sebaliknya, (Rafinda et al., 2013) berkesimpulan bahwa tekanan yang diterima oleh bawahan akan meningkatkan kecurangan yang terjadi perusahaan. Selain itu, (Yulinda Devi Pramita, 2015) juga menemukan bahwa kondisi dimana terdapat tekanan ketaatan untuk melakukan kecurangan cenderung akan menjadikan seseorang bertindak memanipulasi laporan.

Oleh karena itu, berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

**H1: Tekanan Ketaatan berpengaruh positif terhadap kecurangan pengelolaan dana desa.**

### **2.7.2 Pengaruh Kompetensi terhadap Kecurangan Pengelolaan dana desa**

Menurut UU No 13 tahun 2003 pasal 1 (10) kompetensi merupakan kemampuan melaksanakan pekerjaan dilandasi keterampilan, pengetahuan serta sikap kerja. Kompetensi dapat dijelaskan sebagai kemampuan seseorang, lembaga dan masyarakat untuk melakukan keberhasilan, untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan. Aparatur desa merupakan faktor yang paling dalam menentukan keberhasilan tugas-tugas yang dibebankan dan pencapaian tujuan dari desa yaitu mensejahterakan rakyatnya. Berdasarkan menurut (Spencer, 2008) kompetensi aparatur perlu dipertimbangkan dalam sistem pencegahan fraud. Kompetensi merupakan landasan karakteristik seseorang dan mengindikasikan cara berperilaku, berpikir, menyamakan situasi, dan mendukung untuk periode waktu yang lama.

Dengan kata lain, kompetensi adalah sesuatu yang ditunjukkan seseorang dalam kerja setiap hari. Ketika aparatur sudah dibekali dengan kompetensi yang baik, maka kecurangan (fraud) yang mungkin akan terjadi dapat dicegah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Wirakusuma & Setiawan, 2019) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi seseorang menyebabkan semakin rendah tindakan kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh (Nurul, 2018), (Fazini, 2019) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan. Artinya semakin rendah kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola keuangan desa, maka akan semakin tinggi tingkat kecenderungan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

**H2: Kompetensi berpengaruh negatif terhadap kecurangan Pengelolaan dana desa.**

### **2.7.3 Pengaruh Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecurangan Pengelolaan Dana desa**

Wilpopo (2006) menyatakan bahwa berbagai kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan Enron, WorldCom, Xerox, dan lain-lain di USA dikarenakan perilaku tidak etis manajemen perusahaan. Demikian pula CIMA (2002) dalam (Wilopo, 2006) berpendapat bahwa perusahaan dengan standar etika yang rendah memiliki risiko kecurangan akuntansi yang tinggi. Berbagai kajian dan penyampaian fakta, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh (Beaulieu & Reinstein, 2010) menunjukkan bahwa perilaku tidak etis dalam bentuk penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, kedudukan, dan sumberdaya

perusahaan, mendorong manajemen melakukan kecurangan akuntansi. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Adelin & Fauzihardani, 2013) yang menyimpulkan bahwa Perilaku tidak etis berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, artinya semakin tinggi perilaku tidak etis pada suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula kecenderungan kecurangan akuntansi pada perusahaan tersebut

**H3: Perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecurangan pengelolaan dana desa**

#### **2.7.4 Pengaruh Keefektifan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan Pengelolaan Dana Desa**

Pengendalian internal yang tidak baik akan memberi peluang orang untuk melakukan kecurangan. Sistem pengendalian internal yang efektif diharapkan mampu mengurangi adanya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh manajemen. Salah satu contoh tindakan menyimpang yaitu kecenderungan melakukan kecurangan akuntansi. Peluang yang besar membuat kecenderungan kecurangan akuntansi lebih sering terjadi. Peluang tersebut dapat dikurangi dengan system pengendalian internal yang baik. Pengendalian internal yang semakin baik dapat mengurangi atau bahkan menutup peluang untuk melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi. (Mustika et al., 2016). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Indriastuti et al., 2017) yang menyatakan bahwa semakin efektif pengendalian internal dalam suatu instansi, maka semakin rendah kemungkinan terjadinya kecurangan dalam instansi tersebut. Hal yang senada juga dinyatakan dalam hasil penelitian (Irphani, 2017), (Coram et al., 2008), (Rae & Subramaniam, 2008), (Parasmita Ayu Putri, 2014), (Ansori, 2017), dan (Rahimah, 2018) bahwa

sistem pengendalian internal organisasi yang efektif dapat mengurangi kecenderungan individu untuk melakukan tindakan kecurangan.

**H4: Keefektifan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap Kecurangan pengelolaan dana desa.**

### **2.7.5 Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kecurangan Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan teori yang dijelaskan oleh (Skousen et al., 2009) yang mendefinisikan budaya organisasi sebagai sistem dan nilai-nilai yang diyakini semua anggota organisasi, yang dipelajari, diterapkan serta dikembangkan secara berkesinambungan dan dapat dijadikan acuan berperbuatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Rendahnya budaya organisasi yang diterapkan dalam suatu organisasi dapat mengakibatkan seseorang memiliki keinginan besar melakukan kecurangan karena peran budaya organisasi sangat penting, yaitu sebagai penentu arah, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mirza Zulkarnain, 2013) dan (Wulandari, 2015) menemukan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh terhadap terjadinya fraud di pemerintahan, rendahnya budaya organisasi yang diterapkan dalam suatu organisasi dapat mengakibatkan seseorang memiliki keinginan besar melakukan kecurangan karena peran budaya organisasi sangat penting, yaitu sebagai penentu arah, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, bagaimana mengelola dan mengalokasikan sumber daya organisasi serta sebagai alat untuk menghadapi masalah dan peluang dari lingkungan internal dan eksternal.

**H5: Budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap Kecurangan pengelolaan dana desa**

**2.7.6 Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kecurangan Pengelolaan Dana Desa**

konsep dari (Horwath, 2011). Teori peran menjelaskan mengenai interaksi antar individu yang menduduki peran tertentu dalam suatu organisasi. Kepala desa sebagai pemimpin dalam pemerintahan desa berperan dalam merencanakan, mengatur, mengorganisasikan, dan menentukan arah dan tujuan organisasi. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan motivasi kerja perangkat desa dan membawa pemerintahan desa mencapai akuntabilitas pengelolaan dana desa (Pramudita et al., 2013). Menurut (Siagian & Khair, 2018) mengatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah cara pimpinan dalam mempengaruhi mengarahkan, dan mengendalikan karyawan agar karyawan tersebut menghasilkan kinerja yang baik.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sumbayak, 2017) juga menemukan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap terjadinya fraud di pemerintahan, semakin bagus peran yang dijalankan oleh kepala desa maka akan mengurangi terjadinya fraud di kantor desa tersebut. hasil penelitian dari (Dewi, 2017) ; (Permatasari et al., 2017) ; (Taufik Kurrohman & Widyayanti, 2018); (W. Setiawan et al., 2020); (Basri et al., 2022) yang menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan (fraud).

**H6: Gaya kepemimpinan berpengaruh negatif terhadap Kecurangan pengelolaan dana desa**